

**ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

**H. Moh. Aminuddin**

Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram.

**ABSTRAK** : Perceraian merupakan akhir dari suatu perkawinan yang didalam Hukum Islam disebut talak. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori menjelaskan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Oleh karena itu Hukum Islam dan UU perkawinan mengatur sedemikian rupa agar perceraian itu tidak mudah terjadi bagi pihak-pihak yang akan melakukan perceraian. Adanya ketentuan perceraian yang digariskan oleh syari'at Islam maupun UU perkawinan untuk memelihara dan menyelamatkan perjalanan bagi pembentukan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bilamana tujuan hakiki dari perkawinan itu tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami isteri dimana saat itu perkawinannya tidak berarti bagi mereka, bahkan perkawinan membuat mereka menderita dan sengsara. Tatkala itulah perceraian berfungsi sebagai pintu darurat untuk mendapatkan solusi terbaik bagi suami isteri tersebut. Namun demikian, akibat terjadinya perceraian tersebut dalam suatu rumah tangga tetap mempunyai akibat bagi berbagai pihak. Bagi suami isteri jelas dengan talak atau perceraian perkawinannya menjadi terputus. Muncul persoalan baru bagi anak-anak yang diahkirkan, serta hubungan dengan para kerabat dalam keluarga besarnya, soal harta bersama dan sebagainya Akibat perceraian dan persoalan masih memerlukan mediasi dan perlu penyelesaian dengan arif dan bijaksana.

**Kata Kunci** : Hukum syari'at Islam , adat nikah, cerai talak

**PENDAHULUAN**

Adanya hubungan antara suami dan istri merupakan inti pokok dalam hubungan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, kemudian berkembang menjadi bangsa dan Negara. Suami dan istri yang berada dalam suatu keluarga adalah dasar permulaan terbentuknya hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Keluarga merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu masyarakat bangsa dan Negara. Tanpa suami dan istri tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat bahkan seterusnya tidak akan ada Negara.

Di dalam hukum Islam keberadaan suami dan istri dalam sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan. Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang mengharuskan menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak-anak keturunannya, kerabat maupun masyarakat.

Abul A'la al-maududi menganjurkan agar perkawinan itu dibangun diatas pondasi yang kokoh kuat sehingga tidak mudah goyah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Suami isteri harus punya tekad membangun rumah tangga bahagia dan sejahtera, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salah satu prinsip menurutnya bahwa perkawinan itu harus dipertahankan dan segala usaha harus diperjuangkan agar tidak sampai terjadi perceraian. Namun mana kala di dalam rumah tangga sudah

tidak ada lagi cinta dan kasih sayang walaupun berbagai upaya telah dilakukan bahkan sesuatu yang tidak bisa dihindari bahkan mempertahankan perkawinan tersebut menjadi suatu yang membahayakan. Tatkala itulah sasaran hukum tentu untuk kepentingan mereka dan menjadi kepentingan masyarakat juga, maka perpisahan diantara mereka boleh dilakukan, artinya perceraian tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pada hakikatnya baik hukum Islam maupun Undan-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan, menganut prinsip semangat hati-hati mempersulit terjadinya perceraian tanpa adanya suatu alasan yang kuat. Hukum Islam menawarkan solusi ketika perceraian tidak dapat dihindari, tetapi perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan telah banyak dirujuk oleh para ulama fiqih yang intinya menekankan bahwa talak itu adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Selain itu Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 21 mengatur bahwa perkawinan itu adalah perjanjian yang suci atau mitsaaqan ghaliizhan.

Prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, bila terjadi ketidakserasian akibat salah satu pihak melakukan kekeliruan yang tidak disengaja janganlah suami terlalu mudah menjatuhkan talak, begitu pula istri jangan buru-buru minta cerai. Perceraian baru dapat terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai lagi dalam satu rumah tangga.

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga yang dikenal dengan ikatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian bilamana terpaksa harus terjadi suatu perceraian dalam suatu rumah tangga pastilah membawa dampak dan akibat yang sangat besar dan berpengaruh terhadap suami maupun isteri, anak-anak yang lahir dari keluarga yang bersangkutan, termasuk harta bendanya, maupun kerabat dan masyarakat, maka patutlah perceraian tersebut harus dihindari.

Karena dampaknya sangat besar bagi perkembangan rumah tangga, keturunan, harta benda maupun kerabat maka untuk kelangsungan rumah tangga dalam suatu perkawinan Al-Qur'an, Hadits bahkan peraturan perundang-undangan termuat ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman demi menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan ditengah-tengah kehidupan rumah tangga.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normative dan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan mendekati perauran perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang terkait lainnya serta Hukum Islam dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### PEMBAHASAN.

Kata perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah atau perpisahan. Dalam ilmu fiqh kata perceraian disebut talak atau furqoh artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian atau bercerai. Ahli fiqh menggunakan istilah ini untuk menerangkan tentang perceraian antara suami isteri. Istilah ini digunakan dalam ilmu syara' yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan kata-kata talaq atau kata-kata lain yang semakna dengan itu. Ahli agama atau ulama dalam bahasa sehari-hari memberikan pengertian talak ialah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan ucapan yang semaknya dengan itu baik untuk waktu saat ini maupun yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut undang-undang ini dengan perkawinan membentuk ikatan antar seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, artinya suami isteri harus berjuang menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangganya untuk selamanya. Tidak semua perkawinan dalam rumah tangga memiliki kemampuan yang dengan mudah mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan identitas sakinah, mawaddah wa rahmah. Tidak jarang rumah tangga yang dibentuk dengan perkawinan itu dengan berat dan susah payah memperjuangkan identitas tersebut, namun justru nahas rumah tangganya berakhir dengan perceraian yang dibencinya.

Pasal 113 Inpres Nomor 1 Thun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum asal perceraian atau talak. Menurut Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bila dilihat dari kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum asal talak ada lima yaitu ;

1. Wajib Mana kala kondisi sebuah rumah tangga, setelah melewati upaya mediasi dan perdamaian, keadaannya tidak bisa berubah, tidak mendatangkan apa-apa selain keburuka, perselisihan, pertengkaran bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Sunnah Manakala isteri tidak bisa memelihara akhlak dan tabiatnya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya serta tidak bisa amanah dalam membawa rumah tangganya, maka talak bagi rumah tangga tersebut hukumnya sunnah.

3. Mubah yaitu setelah suami isteri mempertimbangkan dengan matang baik buruk dan untung ruginya, kemudian mereka sepakat untuk bercerai dengan baik-baik.
4. Makruh hukumnya menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab, semata-mata keinginan suami saja. Makruh menurut imam Syafi'I dan Hambali, sementara menurut Imam Hanafi, haram karena akibatnya member mudharat bagi istri.
5. Haram Hukum talak menjadi haram apabila menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri, atau menjatuhkan talak kepada isteri tanpa ada sebab. Hal ini dapat menyakiti isteri dan tidak patut.

Adapun alasan alasan melakukan perceraian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak ber buat zina atau pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam perceraian dibolehkan harus dengan cara-cara yang baik atau ihsan dan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara', sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut ;

Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu

berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa kendati talak itu sesuatu yang dibolehkan, halal, namun aplikasinya tidak boleh sembarangan. Talak hanya boleh dijatuhkan kalau memang sangat diperlukan karena merupakan satu-satunya solusi. Itupun setelah melalui usaha-usaha internal maupun eksternal melibatkan hakamain. Halal menjatuhkan talak dalam keadaan darurat.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hukum yang mengatur perceraian untuk masyarakat Islam adalah Hukum Islam yang telah meresap terintegrasi dalam kebiasaan adat istiadat sasak di Lombok. Menurut Abd. Kadir tokoh masyarakat Desa Bungtiang, sebelum berlakunya UU perkawinan tersebut soal perceraian tetap berpedoman pada norma agama yang sudah menjadi adat kebiasaan, namun persoalan cerai masih dianggap urusan pribadi dari seseorang dan bukan merupakan urusan pemerintah atau penguasa. Pengaruh ini sampai sekarang umumnya masyarakat awam di Desa Bungtiang masih ada yang bercerai dengan sangat mudah dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang diatur dalam Hukum Islam dan telah menjadi kebiasaan dan keyakinan (adat). Masyarakat dalam kelompok ini hanya menjatuhkan talak tanpa melalui Pengadilan Agama. Bagi perempuan yang dicerai mengetahui sendiri kapan masa iddahnya berakhir. Kalau pihak perempuan berkeinginan menikah lagi barulah kepengadilan Agama hanya ingin mendapat surat cerai untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum.

Sedangkan penjelasan H.Bakri Amin sebagai tokoh agama dan tokoh adat mengatakan bagi masyarakat tradisional disini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mudahnya perceraian bagi mereka terutama tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, karena perkawinan dibawah umur, faktor tenaga kerja di luar negeri, masalah ekonomi dan karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan.

Tentu perceraian tradisional seperti ini tidak ada kepastian hukum bagi pihak-pihak dan

mempunyai dampak yang sangat luas, baik terhadap istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harta dan kekayaan. Perceraian juga mengakibatkan terhapusnya semua hak dan kewajiban selama perkawinan bagi suami isteri.

Berdasarkan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari pembahasan dan uraian di atas maka dapat diambil simpulan bahwa dilingkungan masyarakat tradisional masih terdapat orang-orang tertentu dengan mudah menjatuhkan talak cukup berpedoman pada nilai-nilai adat kebiasaan yang bersumber dari hukum syari'at saja tidak melalui sidang Pengadilan Agama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara perceraian menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan. Akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan mempunyai dampak yang luas terhadap istri, anak-

anak, harta bersama dan sebagainya dan juga tidak ada kepastian hukum.

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maupun adat bahwa perceraian merupakan akhir dari suatu perkawinan, karena perceraian atau talak merupakan sebab putusnya perkawinan. Perceraian mempunyai akibat yang sangat besar baik bagi kedua belah pihan antara suami isteri, anak-anaknya, harta benda, keturunan maupun kerabat. Lebih lanjut menjadi masalah bagi pemelik harta dan pendidikan anak maupun nafkah istri setelah dicerai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an DAN Terjemahnya, Semarang, Toha Putra, 1989.  
 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab At-Talak, t.t.p; Daar Al-Fikr,tt.  
 Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Alih Bahasa M. A. Gaffar, E.M,Cet. Ke 1, Jakarta,Pustaka Al-Kautsar, 2003.  
 Al-Maududi, Abul A'la dan Ahmed Fa'iz, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, Alih Bahasa Alwiyah, Jakarta, Darul Ulum Press, 1999.  
 ..... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan  
 .....Kompilsi Hukum Islam [KHI]